



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

Rapat Ke	: 6
Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: IV
Jenis Rapat/ke-	: Rapat Dengar Pendapat / Ke-3
Dengan	: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI di Wilayah Tengah dan Timur Indonesia
Sifat Rapat	: TERBUKA
Hari, Tanggal	: Senin, 26 Maret 2018
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Ketua Rapat	: Dr. H. M. ALI TAHER, S.H., M.Hum.
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Acara	: Pengelolaan Anggaran dan Program di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama RI, Permasalahan dan Solusinya
Hadir	: 1. orang dari 47 orang Anggota 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Wilayah Tengah dan Timur beserta pendamping (17 Kakanwil). (Provinsi Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltara, Gorontalo, Sulut, Sultra, Sulteng, Sulsel, Sulbar, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat)

I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.20 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Wilayah Tengah dan Timur Indonesia dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum. sesuai acara dan tempat sebagaimana tersebut diatas.
3. Rapat sempat di skors pada pukul 13.45 WIB dan dilanjutkan kembali pada pukul 14.20 WIB.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI bersama Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI di Wilayah Tengah dan Timur Indonesia dengan agenda **“Pengelolaan Anggaran dan Program Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Tahun 2017 dan 2018: Permasalahan dan Solusinya”**, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami capaian pengelolaan anggaran dan program Kantor-Kantor Wilayah Kementerian Agama RI di wilayah Tengah dan Timur Indonesia tahun anggaran 2017. Capaian tersebut harus dijadikan pembelajaran untuk meningkatkan pengelolaan anggaran dan program tahun 2018.
2. Komisi VIII DPR RI mendukung pemenuhan anggaran program-program prioritas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama RI di wilayah Tengah dan Timur Indonesia, antara lain sebagai berikut:

a. Fungsi Pendidikan:

1. Pengalihan status madrasah swasta menjadi negeri dan pendirian Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di provinsi-provinsi yang membutuhkan dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penyetaraan pengelolaan pendidikan Islam dan pendidikan umum, oleh karena itu, Komisi VIII DPR RI telah mendesak Kementerian Agama RI untuk memekarkan Ditjen Pendidikan Islam menjadi tiga Ditjen, yaitu Ditjen Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Madrasah, serta Ditjen Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren.
3. Peningkatan alokasi anggaran bantuan untuk madrasah swasta dengan memanfaatkan anggaran yang bersumber dari akun 57.
4. Kepala-Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka mendapatkan alokasi anggaran program dari Pemerintah Daerah untuk madrasah.
5. Peningkatan insentif guru honorer madrasah untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (adil dan wajar) serta mendukung guru honorer madrasah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan agama, maka pemenuhan rasio guru agama di sekolah-sekolah dapat dipenuhi secara proporsional.

b. Fungsi Agama:

1. Pemenuhan kebutuhan kuantitas dan anggaran penyuluh agama baik PNS maupun Non PNS di masing-masing Kantor Wilayah Kementerian Agama RI dengan mempertimbangkan faktor geografis dan kebutuhan mendesak.
2. Dalam upaya meningkatkan kerukunan umat beragama serta mencegah radikalisme agar dilakukan inovasi yang sinergi dengan membentuk desa sadar kerukunan dan sekolah kerukunan.
3. Upaya untuk meningkatkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) agar dipenuhi sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai.
4. Dalam rangka melakukan revitalisasi kebutuhan sarana dan prasarana, SDM (ASN), maupun infrastruktur lainnya di Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama kabupaten dan kota, maka diperlukan koordinasi informasi dan sinkronisasi program dengan Kementerian Agama RI.

5. Dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan tugas pokok dan fungsi kantor urusan agama maka diperlukan segera untuk pengadaan tanah dan aspek legalitasnya serta membentuk dan membangun kantor urusan agama (KUA).
 6. Dalam upaya meningkatkan pembangunan karakter bangsa maka diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas rumah-rumah ibadah melalui politik anggaran yang proporsional.
3. Komisi VIII DPR RI memperhatikan usul, saran dan rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Wilayah Tengah dan Timur Indonesia, maka diharapkan beberapa hal sebagai berikut :
- a. Untuk mengupayakan proporsionalitas dan pemerataan alokasi program dan anggaran.
 - b. Pengelolaan program wajib memperhatikan aspirasi daerah yang disampaikan melalui Komisi VIII DPR RI.
 - c. Mengupayakan ketersediaan pegawai sesuai dengan kebutuhan di daerah dan atau di daerah pemekaran, sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.05 WIB

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**

Ttd.

DR. H.M. ALI TAHER. S.H., M.Hum